



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 15 Singaraja

Telpon (0362) 21789

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800 / 64.1/ I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kesehatan Kabupaten Buleleng;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ;
- c. memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dibentuk Tim Teknis Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,


dr. Sucipto, S.Ked, MAP

NIP. 19700116 200312 1005

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 64.1/ I / 2023

TANGGAL : 9 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Umum Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Sub. Bagian Keuangan, Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,



dr. Sucipto. S.Ked, MAP

NIP. 19700116 200312 1005